



Jl. Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kec. Kota Kefamenanu - TTU

Email : timortengahutara.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 091/PM.03.02/NT.20/06/2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF MELALUI RADIO
OLEH BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengawasan pada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, perlu dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Melalui Radio Oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rapat Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk tim kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang penunjukan Tim Pelaksana Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Melalui Radio Oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 Tahun 2003);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Melalui Radio Oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim pelaksana Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Melalui Radio Oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 pada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai sejak persiapan awal kegiatan sampai dengan selesai pada tanggal 19 Juni 2024.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Melalui Radio Oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 mempunyai tugas sesuai penjabaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 11 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
PIH. KEPALA SEKRETARIAT,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 091/PM.03.02/NT.20/06/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA SOSIALISASI PENGAWASAN
PEMILU PARTISIPATIF MELALUI RADIO OLEH
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2024.

TIM PELAKSANA SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF MELALUI
RADIO OLEH BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024.

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Martinus Kolo, SE	Ketua Bawaslu	Penasehat
2	Heppy Oktavia, S.Pd	Anggota/Kordiv HPPH	Pembina
3	Margaretha F. Javet, S.Sos	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua Tim
4	Charles Jeremias Lau, SH	Kasubag PPPS	Sekretaris
5	Heranda B. Agustha, S.IP	Staf	Anggota Tim
6	Kristoforus T. Kobesi, SH	Staf	Anggota Tim
7	Orianus Tanik, S.Sos	Staf	Anggota Tim
8	Devryanus E. Tussi, SH	Staf	Anggota Tim
9	Franco Peter Modok, SH	Staf	Anggota Tim
10	Yanerius Am'una, S.Sos	Staf	Anggota Tim
11	Maria F. Amsikan	Staf	Anggota Tim

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 11 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Plh. KEPALA SEKRETARIAT,

